

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA BERBASIS
RESIKO KAFE DI KOTA LUBUK SIKAPING**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
(PK VII)**

Pembimbing :

Dr. Anton Rosari, S.H., M.H

Hendria Fithrina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No. Reg: 14/PK-VII/IV/2024

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA BERBASIS RESIKO KAFE DI KOTA LUBUK SIKAPING

ABSTRAK

Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja proses perizinan usaha mengalami perubahan menjadi perizinan berusaha berbasis risiko, dimana Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Perubahan tersebut mendatangkan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengurus masalah perizinannya. Dalam kemudahan yang diberikan, pemerintah atau lembaga terkait memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan dan pengawasan terhadap usaha tersebut. Pengaturan mengenai penegakan hukum usaha berbasis risiko diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan aturan turunannya yaitu Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam pelaksanaannya, Penegakan Hukum Terhadap Usaha Berbasis Resiko Kafe di Kota Lubuk Sikaping belum terlaksana dengan baik dan optimal, serta mempunyai berbagai permasalahan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap usaha berbasis resiko kafe di kota Lubuk Sikaping berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum usaha berbasis resiko terhadap usaha kafe di kota Lubuk Sikaping. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukum normatif secara *in action*. Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan diperoleh hasil bahwa penegakan hukum terhadap usaha berbasis resiko kafe di kota Lubuk Sikaping belum terlaksana secara optimal dan sesuai peraturan. Hal itu disebabkan karna adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut yaitu tidak adanya peraturan tingkat daerah yang mengatur soal penegakan hukum usaha kafe berbasis resiko di kota Lubuk Sikaping, pengawasan yang hanya dilakukan pada kafe yang memiliki izin NIB saja, banyaknya usaha kafe yang belum mengurus izin usaha kafanya, dan kendala lainnya yang penulis bagi menjadi kendala yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Izin, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Usaha Kafe